



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2. TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 35
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru ASN di Daerah dan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor 900/204/DISDIK/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal usulan penyesuaian Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang .r.r.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan serta Lampiran dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.502.470.976.665,00 (satu triliun lima ratus dua miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.297.591.730.515,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.093.529.812.000,00 (satu triliun sembilan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.204.061.918.515,00,00 (dua ratus empat miliar enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dana desa sebesar Rp.58.020.564.000,00 (lima puluh delapan miliar dua puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp.186.173.678.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp.658.819.658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.190.515.912.000,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.204.061.918.515,00,00 (dua ratus empat miliar enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah); dan

- b. Bantuan keuangan sebesar Rp.134.647.125.560,00 (Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana desa direncanakan sebesar Rp.58.020.564.000,00 (lima puluh delapan miliar dua puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas dana desa.
- (2) Dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp.186.173.678.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. DBH pajak direncanakan sebesar Rp.90.956.313.000,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. DBH sumber daya alam direncanakan sebesar Rp.91.119.212.000,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - c. DBH lainnya direncanakan sebesar Rp.4.098.153.000,00 (empat milyar sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp.658.819.658.000,00 (enam ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp.640.671.818.000,00 (enam ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya direncanakan sebesar Rp.18.147.840.000,00 (delapan belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp.190.515.912.000,00 (seratus sembilan puluh miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. DAK fisik direncanakan sebesar Rp.3.541.300.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - b. DAK non fisik direncanakan sebesar Rp.186.974.612.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

- (5) Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.204.061.918.515,00,00 (dua ratus empat miliar enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas rupiah). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp.69.414.792.955,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berupa pendapatan bagi hasil pajak; dan
 - b. Bantuan keuangan sebesar Rp.134.647.125.560,00 (Seratus tiga puluh empat milyar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.1.545.241.961.999,00 (satu triliun lima ratus empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.104.323.647.629,60 (satu triliun seratus empat miliar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan koma enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.686.551.253.894,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.406.467.091.917,60 (empat ratus enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas koma enam puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.305.301.818,00 (sebelas miliar tiga ratus lima juta tiga ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.281.451.462.945,90 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.283.402.942,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.285.477.716,90 (lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas koma sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.192.708.877.754,00 (seratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.673.704.533,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.156.466.851.423,50 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.356.769.123,50 (empat belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga koma lima puluh rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.142.110.082.300,00 (seratus empat puluh dua miliar seratus sepuluh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026;
- c. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
- d. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2026;
- e. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
- f. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2026;
- g. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- h. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2026;
- i. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026;
- j. Lampiran VIb : .

- j. Lampiran VIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2026;
 - k. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
 - l. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026; dan
 - m. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026.
9. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 8 Juni 2026

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 8 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026. NOMOR 9.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Pembina

NIP. 19710301 200604 2 006